



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN
DESA TULUNG

Jl. Raya Lembeyan-Gorangareng, Nomor : KP : 63382

KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG

NOMOR : 11/SKEPT/403.405.12/2020

TENTANG

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR

(POSBINDU – PTM) DESA TULUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan pelayanan penanggulangan penyakit tidak menular serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu - PTM);
- b. bahwa kegiatan pos pembinaan terpadu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan khususnya penyakit tidak menular dan meningkatkan derajat kesehatan untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tulung tentang pendirian dan penetapan kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu - PTM);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang system kesehatan nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Permenkes No. 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
9. Permenkes No.82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG TENTANG PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU - PTM) DESA TULUNG KECAMATAN KAWEDANAN
- KESATU : Menetapkan pendirian dan kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu - PTM) Desa Tulung sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu - PTM) Desa Tulung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan Sebagai Berikut:
- a. Pendaftaran atau registrasi
 - b. Wawancara factor resiko
 - c. Pengukuran TB, BB, IMT, Lingkar perut
 - d. Pemeriksaan Tekanan Darah, Gula Darah, Kolesterol;
 - e. Identifikasi factor resiko PTM, Konseling / Edukasi serta tindak lanjut lainnya

- KETIGA : Kader Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu - PTM) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu - PTM) secara berkala di wilayah desa
 2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader
 3. Menerapkan hasil pembinaan kader pada kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu - PTM) disetiap bulannya
 4. Mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya Melaporkan hasil kegiatan Posbindu PTM kepada kepala desa melalui TP PKK Desa;
- KEEMPAT : Masa kerja Kader Posbindu Selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkann di : TULUNG

Pada Tanggal : 10 Januari 2020

KEPALA DESA TULUNG



H. EDI SUWONDO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG
NOMOR : 11/SKEP/403.405.12/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN KADER PELAKSANA
POS PEMBINAAN TERPADU
PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU - PTM)
DESA TULUNG KECAMATAN KAWEDANAN
TAHUN 2020-2025

N O	NAMA POSBINDU	NAMA KADER	JABATAN	KETERANGAN
1	Posbindu Banjeng	Pujiastuti Bungky Dwi Yantarin Nurgianti Woro Susanti Diana Irianti Musriasih	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota	Kader Posbindu Kader Posbindu Kader Posbindu Kader Posbindu Kader Posbindu Kader Posbindu
2	Posbindu Bapang	Endah Ririn Purwati Dewi Andayani Wahyu Dian Lestari Diola Gebinta Nita Dewi Susanti Maharani Putri P	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota	Kader Posbindu Kader Posbindu Kader Posbindu Kader Posbindu Kader Posbindu Kader Posbindu

KEPALA DESA TULUNG



H. EDI SUWONDO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA TULUNG

NOMOR : 11/SKEP/403.405.12/2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

URAIAN TUGAS KADER PELAKSANA
POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR
(POSBINDU - PTM)
DESA TULUNG KECAMATAN KAWEDANAN

KETUA :

1. Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Posbindu PTM Berlangsung
2. Memberikan Tugas Kepada Anggota Dalam Teknis dan Sosialisasi Kegiatan
3. Melakukan Pencatatan Temuan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus Pada Buku Register
4. Membuat Rujukan Pada Pasien yang teridentifikasi Hipertensi dan Diabetes Mellitus Ke Fasilitas Kesehatan Desa yaitu Ponkesdes untuk dilakukan tindak lanjut.
5. Melakukan Koordinasi Terhadap Adanya Temuan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus kepada Perawat
6. Melakukan Pemilahan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus

ANGGOTA KADER :

1. Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan di Meja Masing – masing.
2. Bertanggung Jawab terhadap Sarana Peralatan yang di butuhkan pada masing – masing Petugas
3. Membantu melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat atau Sasaran setempat H-1 Kegiatan Berlangsung
4. Membantu dalam Persiapan Tempat dan Peralatan sesuai dengan Pedomanyang Ada.

Tulung , 10 Januari 2020

KEPALA DESA TULUNG



H. EDI SUWONDO